



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.323, 2014

EKONOMI. Modal Negara. Penyertaan.
Penambahan. *International Bank For
Reconstruction and Development.*

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91 TAHUN 2014

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia merupakan anggota dari International Bank for Reconstruction and Development yang memiliki kewajiban untuk menyeter sejumlah dana sebagai penyertaan modal Negara;
- b. bahwa dalam rangka mempertahankan besaran persentase modal Negara Republik Indonesia pada International Bank for Reconstruction and Development dan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara pada International Bank for Reconstruction and Development;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014